

ABSTRAK REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KPTS KPU- KAB NO, 53/PL.01.2-Kpt/ 1305/KPU-Kab/XII/2018, 3 HLM
REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN-2
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK : Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1351 /PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018; SE KPU RI No 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018; Surat KPU RI No 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018; Surat KPU RI 1479/PL.02.1-SD/KPU/XII/2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember, 2018
- Lampiran, 3 halaman